



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/SD.P/026/35.09.325/2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS)
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Nomor : 421.2/2200/310/2020 Tanggal 22 Juli 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan izin Perpanjangan Sekolah Dasar Swasta (SDS) kepada :

Nama Sekolah	: SD NU 03 " NURUL HUDA "
Alamat Sekolah	: Jln. Cempaka No. 13, Dukuh Dempok, Kec. Wuluhan, Kab. Jember
Berdiri Mulai	: 01 Juli 1986
NS SD	: 10.2.05.24.31.003
NPSN	: 20554021
Nama Yayasan	: YAYASAN PONDOK PESANTREN ISLAM BINTANG SEMBILAN WULUHAN JEMBER
Alamat Yayasan	: Jln. Pahlawan No. 127, Desa Dukuhdempok, Kec. Wuluhan, Kab. Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	: 03 Maret 2011/ Nomor : 03

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **Dua Puluh Tiga Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23 Juli 2022)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : **23 Juli 2020**

BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFI'L, M.Si.
Pembina TK.I
NIP. 19620312 198308 1 006